



**PUTUSAN**

**Nomor 231/Pdt.G/2023/MS.Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : XX052505930004, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 25 Mei 1993, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Jln XX, Gampong XX Blok XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, NIK : XX6940003, Tempat / Tanggal Lahir di Banda Aceh, 12 Juni 1994, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 231/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 01 Nopember 2023, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 di hadapan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/50/I/2012, tanggal 23 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Gampong XX, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong XX, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon yang masing - masing bernama :

a. XX, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 25 Oktober 2012, Warga Negara Indonesia, NIK : XX52505120002, Pendidikan TK / umur 11 tahun;

b. XX, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 30 Juli 2021, Warga Negara Indonesia, NIK : XX53007210001, Pendidikan Belum Sekolah / umur 2 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan April 2023;

5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

a. Termohon sering kali tidak percaya kepada Pemohon;

b. Termohon sering membesar-besarkan masalah;

c. Termohon sering kali mengikuti kata orang tuanya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan April 2023 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong Sukajadi, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Gampong Serba Guna, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah tingkat desa sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : XX/SKJ/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX atau Pemohon berbicara dengan Termohon secara baik - baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 231/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

### A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP Nomor XX2505930004 tertanggal 26-02-2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX52006120003 tertanggal 16-08-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Asli Rekomendasi Nomor XX/SKJ/2023 tertanggal 30-10-2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

## B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa XX, Kecamatan Darul Makmur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Maret 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering terjadi adalah Termohon merasa kurang dengan pemberian dan penghasilan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon selalu berusaha memberikan penghasilan dengan bekerja keras;
- Bahwa selain masalah itu, keluarga Termohon selalu ikut campur ketika Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Termohon berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 11 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 8 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang sering terjadi dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon, jika Termohon selalu mengeluh ketika hidup bersama jika nafkah yang diberikannya kurang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berusaha dengan bekerja keras untuk pemenuhan nafkah tersebut;
- Bahwa atas pertengkaran itu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 231/Pdt.G/2023/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat Ulama' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

## Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melaksanakan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/50/II/2012, tanggal 23 Januari 2012, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Termohon sering kali tidak percaya kepada Pemohon. Termohon sering membesar - besarkan masalah. Termohon sering kali mengikuti kata orang tuanya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22-01-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon sebagai Kepala keluarganya dengan Termohon dan kedua pihak tinggal dalam keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Rekomendasi) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah oleh Pemohon yang telah berusaha memenuhinya. Selain itu, keluarga Termohon juga turut ikut campur terkait urusan rumah tangga kedua pihak. Pertengkaran tersebut mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama dan sekarang hidup bersama dengan orang tuanya. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.4) yang diajukan Penggugat kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 22 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Permohonan perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum, sehingga menjadi pihak dalam perkara cerai talak;
4. Telah terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon selalu kurang dengan pemberian nafkah oleh Pemohon;
5. Keluarga Termohon turut serta dan mencampuri urusan rumah tangga kedua pihak;
6. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;
7. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
8. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama kembali;
9. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut Hukum Islam jika talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah (*broken down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, jika “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, Oleh kami Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muzakir, S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Anase Syukriza, S.H.I**

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syahrul, S.H.I**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Pemanggilan : Rp 60.000,-

Biaya PNBP : Rp 20.000,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2023/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)